

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 690/ 545/1X /2022

Nama Pemohon

ARIS KAHARUDIN

Alamat

JL. SLAMET RIYADI Rt. 002 / 003 Desa/Kel. CABAWAN Kec. MARGADANA KOTA TEGAL

No. KTP

3175092508850003

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 16 Agustus 2022 untuk lahan yang terletak di: Jalan / Gang

JL. BRIGJEN SLAMET RIYADI

RT / RW

03/03

Kelurahan Kecamatan **CABAWAN**

MARGADANA

Status Tanah

HM. No. 02869 Luas: 226 m2 An: ARIS KAHARUDIN merupakan bagian dari total tanah seluas: 226

Kelas Jalan:

Relum diatur

Relum diatur

dari as jalan

dari as jalan

dari tepi tanggul terluar

dari tepi rel terluar

Kolektor Sekunder

dengan merujuk pada:

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Perumahan

Perumahan

65 %

- %

- m

20 %

4,00 m

7.00 m

Rumah Tinggal

240% (atau 2.4)

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning

Rencana Setempat

Fungsi Bangunan yang direncanakan

Koefesien Dasar Bangunan (KDB)

Koefesien Lantai Bangunan (KLB)

Koefesien Tapak Bangunan (KTB) Koefesien Daerah Hijau (KDH)

Ketinggian Bangunan Maksimum

Garis Sempadan Pagar (GSP)

Garis Sempadan Bangunan (GSB) Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)

Garis Sempadan Rel (Gsrel)

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

13 m *) bila berbatasan langsung dg rel

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga; f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan


karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana); g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



SERPHANE. TEGAL, ... KEPALADINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENA YAAN RUANG KOTA TEGAL N UMUM

NIP.19621224 199303 1 007

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

JI. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

: ARIS KAHARUDIN

: Jl.Slamet Riyadi RT 2 / 3, Cabawan, Margadana, Kota Tegal

: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

manfaatan: RUMAH TINGGAL : PERUMAHAN

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 690/545 / 1×12022

Tanggal : 5 september 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:
Peruntukan: PERUMAHAN
Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil ') coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas: 226 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 226 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 600, -/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar:
Ro. 135 600 -

Rp. 135,600 ,-(terbilang Seratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah)

1:500

